



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2019/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Rahmah alias Rahma Binti Mahe, Tanggal Lahir 31 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tamamdohong, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Syarifuddin Bin Pali, Tanggal Lahir 31 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jampang, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 413/Pdt.G/2019/PA Blk, tanggal 2 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2008, di Dusun Tammadohong, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/20/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Tammadohong, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 3 tahun, Kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah bersama di Dusun Jampang, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama, Alfira, Perempuan, 10 Tahun 3 Bulan, Amira, Perempuan, 4 Tahun 2 Bulan, dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
 3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2011, keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
 4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang menafkahi penggugat untuk kebutuhan sehari-hari penggugat;
 - b. Tergugat sering mengutang tanpa sepengetahuan penggugat, dan tergugat selalu menyuruh penggugat untuk membayar utang tersebut;
 - c. Ketika memberi uang kepada penggugat, tergugat selalu memintanya kembali dengan alasan dipinjam, namun tidak pernah di kembalikan lagi;
 - d. Tergugat sering minum-minuman keras, dan ketika pulang dalam kondisi mabuk tergugat selalu marah-marah bahkan memukul penggugat;
 5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan karena pada saat itu tergugat kembali mengutang tanpa sepengetahuan penggugat, nanti setelah penagih datang kerumah penggugat, barulah

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk



penggugat tahu bahwa tergugat mengutang lagi, kemudian setelah tergugat pulang kerumah, penggugat menanyakan hal tersebut tergugat mengakui namun tergugat tidak mau membayar utangnya, hingga akhirnya penggugat dan tergugat bertengkar kemudian tergugat memukul penggugat dan sejak kejadian itu penggugat pergi dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama lebih dari 1 tahun;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Syarifuddin bin Pali** terhadap penggugat **Rahmah alias Rahma binti Mahe**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, **M. Safi'I, S.Ag**, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 26 Agustus 2019, mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat dengan Tergugat kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam sidang tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada point 1, 2, dan 6 adalah benar;
- Bahwa mengenai gugatan pada poin 3 itu tidak benar, karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada poin 4, Tergugat bantah yang benar adalah
 - a. Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat benar sering berutang, tapi itu seizin dengan Penggugat;
 - c. Tergugat memberikan uang kepada Penggugat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi Tergugat tidak pernah memintanya kembali;
 - d. Benar kalau Tergugat memang minum minuman keras tapi tidak sampai mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5, Tergugat membantahnya oleh karena sering memang bertengkar akan tetapi bukan karena Tergugat berutang, melainkan karena Penggugat tidak ada pelayanan sebagai istri kepada Tergugat sebagai suami;
- Bahwa gugatan pada poin 7 mengenai Penggugat ingin bercerai, Tergugat tidak menyetujuinya oleh karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang disampaikan dalam sidang tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa mengenai jawaban Tergugat, Penggugat bertepa pula pada gugatan, meskipun ada dalil dalam jawaban Tergugat yang akan Penggugat bantah;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 4 mengenai Tergugat berutang atas persetujuan Penggugat itu tidak benar yang benar Tergugat berutang, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk beli garam sebagai tambahan modal tanpa Penggugat ketahui, namun kenyataannya hal itu tidak ada, selanjutnya Tergugat juga pernah memberikan Penggugat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi Penggugat mengembalikannya kepada Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang disampaikan dalam sidang tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui replik Penggugat dan tetap pada jawaban Tergugat, dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/20/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

b. Saksi

Ani binti Mahe, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun sekitar bulan Maret 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebabnya adalah Tergugat selalu berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kadang Tergugat menyuruh Penggugat untuk membayar utang tersebut, selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah utang piutang;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa karena sering bertengkar, Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Burhan bin Parri., umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun sekitar bulan Maret 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebabnya adalah Tergugat selalu berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kadang Tergugat

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk



menyuruh Penggugat untuk membayar utang tersebut, selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat bercerita kepada saksi tentang sifat Tergugat yang suka berutang dan minum minuman keras;
- Bahwa karena sering bertengkar, Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan tidak membantahnya, sedangkan Tergugat menanggapi bahwa Tergugat tidak pernah berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat menegaskan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan untuk menggunakan haknya dalam hal membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan bertetap pada bukti-bukti yang telah diajukannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 186/20/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, M. Safi'i, S.Ag., (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Agustus 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 2 Juli 2019 merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2011 mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat juga suka minum minuman keras yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih sejak bulan Februari 2018 tanpa jaminan lahir dan batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat, atau disebut dengan dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2011 sering muncul perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak harmonis;
- Bahwa benar sering minum minuman keras tapi tidak sampai memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat berutang tanpa persetujuan Penggugat, jika Tergugat berutang selalu dengan persetujuan dengan Penggugat;
- Bahwa perselisihan di bulan Februari 2018 bukan dikarenakan Tergugat berutang melainkan karena Penggugat sebagai istri tidak melayani Tergugat dengan baik sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Bik



- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat selalu berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat?
- Apakah dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan bukti dua orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/20/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Juni 2008, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formal dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan dari saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ani binti Mahe** dan **Burhan bin Parri**, yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat selalu berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga suka minum minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk



surat maupun bukti saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena tidak adanya bukti yang diajukan oleh Tergugat sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa usaha keluarga yang menasihati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil, demikian pula dengan usaha yang dilakukan oleh mediator serta usaha Majelis Hakim pada setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata juga tidak berhasil, maka telah dapat dinilai sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena Tergugat suka berutang tanpa Penggugat ketahui, selain itu Tergugat juga suka minum minuman keras;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2018 yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang mencapai 1 tahun lebih, tanpa komunikasi lagi ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, mediator dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan satu meja makan;

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Bk



ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, adalah suatu fakta yang merupakan karakteristik dari suatu perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan ‘*azzawwaj al-maksuroh*’ atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Bk



perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha keluarga, Majelis Hakim dan mediator dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat maupun Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan, maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk



mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Syarifuddin alias Saharuddin bin Pali**) terhadap Penggugat (**Rahmah alias Rahma binti Mahe**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh: **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI** dan **St. Hatijah, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Suryati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aminah Sri Astuti HS, S.EI
M.HI.,

Dr. Wildana Arsyad, S.HI.,

St. Hatijah, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Suryati, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)